

HUKUM

75/90

c/2

Laporan Penelitian

PROYEK SPP DAN DPP UNAND

Kontrak No. 002/PP.UA./SPP/10/89

KOLEKSI KHUSUS

PUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

DAMPAK SOSIAL PEMBEBASAN TANAH DI
KECAMATAN KURANJI KOTAMADYA PADANG

oleh

NURMI, SH.

NIP: 130888954

DAAN
DALAS

4



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

JALAN PERHINTIS KEMERDEKAAN 77 PADANG TILP. 21336

PAD I PERDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN

Akhir-akhir ini dirasakan adanya peningkatan kebutuhan akan tanah untuk keperluan berbagai macam pembangunan, sedang tanah Negara yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut sudah sangat terbatas sekali/tidak ada lagi, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut diatas ialah dengan cara pembebasan tanah milik rakyat atau tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dengan hak-hak adat atau tanah dengan hak-hak lainnya.¹⁾

Tanah sebagai salah satu sumber daya atau faktor produksi selalu merupakan masalah yang rumit, apalagi pada saat sekarang dengan pesatnya pembangunan di segala bidang.

Tanah seperti halnya input yang lain yaitu modal dan tenaga kerja merupakan harta yang sangat vital bagi manusia terutama petani yang mencari penghidupannya dibidang pertanian dipedesaan.

Kehidupan petani sangat tergantung kepada tanah sebagai tempat mencari nafkah yang telah diwarisi sejak turun-temurun, hal mana berbeda dengan orang kota yang hidup dari usaha non pertanian.

Dengan pesatnya pembangunan dewasa ini, maka tanah merupakan prasarana untuk dapat terlaksananya pembangunan itu, apakah untuk keperluan pemerintah, swasta maupun untuk kepentingan umum atau rakyat banyak.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk memperoleh tanah apakah tanah perorangan atautakah tanah milik bersama seperti tanah adat atau tanah negara.

Salah satu cara untuk dapat memperoleh tanah bagi -

1) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 3-12-1975, tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kepada hasil penelitian yang dilakukan, banyak masalah yang ditemui dalam pembebasan tanah ini, terutama sekali berkenaan dengan ganti rugi yang diterima oleh rakyat, namun disamping itu ada akibat positif yang dirasakan dan dinikmati. Jadi dapat dilihat berdasarkan kepada pengamatan, pembebasan tanah yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan membawa pengaruh kepada kehidupan masyarakat baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif.

Dalam pelaksanaannya, pembebasan tanah oleh pemerintah terhadap tenaga rakyat tidak banyak mengalami hambatan yang berarti, hal ini hendaknya mendapat perhatian dari pemerintah, tapi kalau dilihat dari teknis pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan dan tidak menurut ketentuan undang-undang sepenuhnya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun ketahun, luas areal tanah yang dibebaskan di Kecamatan Kurangi, terlibat adanya peningkatan dan berjalan lancar, maka secara makematis dapat dikatakan bahwa pembebasan tanah di Kecamatan tersebut berhasil.

Hamun dilain pihak, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden mengatakan tidak puas atas pelaksanaan pembebasan tanah karena ada tanah mereka yang diambil untuk pelebaran jalan tidak diberikan ganti rugi, sedangkan tanah mereka luasnya tidak memadai, disamping berubahnya fungsi dari tanah pertanian menjadi lahan non pertanian.

Menurut pendapat peneliti, ada dua kekuatan memaksa yang mendorong pemilik tanah untuk menyerahkan tanahnya pertama berasal dari pemerintah dan yang kedua berasal dari kepala desa atau lurah. Dengan alasan untuk kepentingan umum, pemerintah mempunyai kekuatan untuk membebaskan tanah rakyat.

BAB IV
P E N U T U P

1. KEBETAPUAN

Berdasarkan kepada uraian dan pembahasan di muka, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan :

- Pembebasan tanah memberikan dampak kepada kehidupan so-
sial, ekonomi dan lingkungan.
- Dampak tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat secara
langsung maupun tidak langsung, baik yang bersifat ne-
gatif maupun positif.
- Antara pemerintah dengan penduduk terdapat adanya per-
bedaan kepentingan, dimana kepentingan penduduk bisa -
dikalahkan oleh kepentingan pemerintah (penguasa) dengan
dalih pembangunan dan kepentingan umum.
- Pembebasan tanah menyebabkan berkurangnya lahan perta-
nian dan berubah statusnya menjadi tanah non pertanian
(industri), sehingga tanah dengan hak adat menjadi me-
nipis.
- Hukum adat tidak dapat mempertahankan hak-hak atas ta-
nah penduduk, karena adanya asas tertinggi yaitu Hak
menguasai Negara (pasal 33 ayat 3 UUD 1945).
- Dengan dibangunnya proyek-proyek untuk kepentingan umum
rakyat merasa diperhatikan dan merasakan adanya pemeng-
taan dalam pembangunan.
- Pembebasan tanah, dimana di atasnya didirikan perumahan,
puskesmas dan lain-lain menyebabkan harga tanah menja-
di tinggi dan taraf hidup masyarakat meningkat.
- Pembangunan menyebabkan berubahnya tata ekonomi para -
petani, yaitu terjadinya perubahan sumber pendapatan -
dari pertanian tradisional.

2. SARAN - SARAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya salah terima da-
ri masyarakat dalam menafsirkan pembebasan tanah, karena

mereka melihat adanya unsur paksaan dari pemerintah oleh sebab itu peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- Untuk menghindari kesalah pahaman dalam pembebasan tanah, maka pemerintah mengintensifkan penyelenggaraan penyuluhan hukum, dan terbuka terhadap penduduk dalam menjelaskan pemberian ganti rugi.
- Penyuluhan hukum terutama yang menyangkut dengan pelaksanaan pasal 2 UUPA, karena banyak masyarakat yang tidak mengenai maksud dari pasal 2 ayat 1 UUPA itu.
- Pemerintah hendaknya membuat suatu perencanaan yang matang dalam penggunaan tanah, dan memberikan penerangan pada masyarakat melalui Kepala Desa atau Kelurahan. Hal ini sangat penting artinya, karena masyarakat bisa siap dalam menghadapi proyek pembangunan.
- Pemberian ganti rugi hendaknya benar-benar langsung ke tangan pemilik tanah, dan kalau ada pemotongan supaya dijelaskan untuk apa kegunaannya, supaya pemberian ganti rugi sama manfaatnya dengan produksi tanah yang dilepaskan oleh penduduk.
- Pemerintah hendaknya mencari sumber pendapatan bagi masyarakat yang tanahnya dibebaskan sebagai pengganti sumber daya yang hilang.

DAFTAR PUSTAKAAN

1. Abdurrahman, SH : Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan Indonesia, 1978.
2. Boedi Harsono, SH : UUPA, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya, 1983.
3. Boedi Harsono, SH : Hukum Agraria Indonesia, Wig punan Peraturan-peraturan - Hukum Tanah, 1986.
4. Iman Saetikinjo : Politik Agraria Nasional - 1983.
5. Soedargo Gautama, SH : Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria, 1973.
6. Sajogyo : Ekologi Pedesaan, sebuah bu nta rampai, 1983.
7. Soedjito S, SH : Aspek Sosial Budaya Dalam- Pembangunan Pedesaan 1987.

---oCo---